BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0026 /PM.02.00/K.SN-18/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc PPK

18 November 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar, diantaranya :
   a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara adhoc PPK;
   b. Memastikan syarat sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) PKPU No.8 Tahun 2022 untuk menjadi Anggota PPK, meliputi :
      1. Warga negara Indonesia;
      2. Berusia paling rendah 17 tahun;
      3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

c. Seleksi penerimaan Anggota PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK; (*Vide* Pasal 36 Ayat (2) PKPU No.8 Tahun 2022)
d. Melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan PPK sebagaimana Pasal 37 Ayat (1) PKPU No.8 Tahun 2022, yang meliputi :
   1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
   2. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
   3. Penelitian administrasi calon anggota PPK;
   4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
   5. Seleksi tertulis calon anggota PPK;
   6. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
   7. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
   8. Wawancara calon anggota PPK;
   9. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
   10. Penetapan calon anggota PPK.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An.KETUA,

NELLYATI,S.HUM.,M.H.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai Laporan;
3. Pertinggal.